



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN III TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur nomor 52/PP.07-BA/3203/2025 tanggal 3 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Triwulan III (Ketiga) Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Triwulan III Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

ttd.

MUCHAMAD RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Sanatha Perguna

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN KABUPATEN

CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT

TRIWULAN III TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
1	CIANJUR	11	62,670	63,417	126,087
2	WARUNGKONDANG	11	28,329	27,805	56,134
3	CIBEBER	18	49,890	48,699	98,589
4	CILAKU	10	42,680	42,506	85,186
5	CIRANJANG	9	32,243	31,790	64,033
6	BOJONGPICUNG	11	31,328	30,813	62,141
7	KARANGTENGAH	16	58,084	58,041	116,125
8	MANDE	12	30,072	29,076	59,148
9	SUKALUYU	10	33,288	32,210	65,498
10	PACET	7	40,925	38,482	79,407
11	CUGENANG	16	44,050	41,526	85,576
12	CIKALONGKULON	18	39,689	37,881	77,570
13	SUKARESMI	11	34,933	32,255	67,188
14	SUKANAGARA	10	21,009	20,326	41,335
15	CAMPAKA	11	27,096	25,704	52,800
16	TAKOKAK	9	21,003	20,487	41,490
17	KADUPANDAK	14	20,104	19,469	39,573
18	PAGELARAN	14	29,720	28,711	58,431
19	TANGGEUNG	12	19,041	18,817	37,858
20	CIBINONG	14	24,393	23,445	47,838
21	SINDANGBARANG	11	21,780	21,407	43,187
22	AGRABINTA	11	15,443	15,044	30,487
23	CIDAUN	14	27,274	26,387	53,661
24	NARINGGUL	11	19,059	17,410	36,469
25	CAMPAKAMULYA	5	9,683	9,184	18,867
26	CIKADU	10	14,848	13,847	28,695
27	GEKBRONG	8	22,712	21,591	44,303
28	CIPANAS	7	42,666	40,188	82,854
29	CIJATI	10	13,190	13,258	26,448
30	LELES	12	12,667	12,444	25,111

31	HAURWANGI	8	24,039	23,077	47,116
32	PASIRKUDA	9	14,895	14,181	29,076
	JUMLAH	360	928,803	899,478	1,828,281

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

ttd.

MUCHAMAD RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



KABUPATEN CIANJUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Sanatha Perguna